



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Plj

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Karyatama, 04 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 20 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Plj, tanggal 03 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, pada tanggal 07 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/07/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, pada tanggal 07 Juli 2016;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 16 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/21/IX/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung pada tanggal 16 September 2000;

Hal 1 dari 5 Pen Perkara no.83/Pdt.G/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - 4.1. Dina Rahma Yeni, perempuan, umur 16 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat;
 - 6.2 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar akhir tahun 2012, Pengugat pergi dari kediaman Tergugat karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan membawa wanita selingkuhannya itu kekediaman Penggugat, dan Tergugat sering meminjam uang di Bank dan sampai sekarang rumah yang dibeli selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah disita oleh Bank dan Penggugat membayar semua hutang yang dibuat oleh Tergugat sampai sekarang, sekarang Tergugat sudah menikah sirrih dengan wanita lain;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat bersama istri sirrih nya tersebut di Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal 2 dari 5 Pen Perkara no.83/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan sesuai dengan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak berdomisili dialamat sesuai dengan gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan dalam persidangan Tergugat tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Plj dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5 Pen Perkara no.83/Pdt.G/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Plj dan mohon penetapan, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A., dan Rasikh Adila, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Devi Nofianto,

Hal 4 dari 5 Pen Perkara no.83/Pdt.G/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh

Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

Rasikh Adila, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Devi Nofianto, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Pen Perkara no.83/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)